

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 486 /2023**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang KUA dan PPAS;
  - b. bahwa pengajuan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 telah diajukan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2023 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/019/TAPD/2023, dan tidak menyepakati bersama Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak disampaikan kepada DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kebijakan Umum Apbd Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Umum APBD (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Umum APBD (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Oktober 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :  
Up. a. Sekretaris Jenderal;  
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan  
c. Inspektur Jenderal.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:  
Up. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	I.1
1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	I.3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024.....	I.4
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah .....	II –1
2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi .....	II –1
2.1.2	Laju Inflasi.....	II –4
2.1.3	Kemiskinan .....	II –6
2.1.4	Kemiskinan .....	II –10
2.1.5	Indeks Gini .....	II –12
2.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2024.....	II– 13
2.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II– 15
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b>	
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III –1
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD .....	III –2
3.1.1	Laju Inflasi.....	III –2
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	III –3
3.1.3	Investasi.....	III –5
3.1.4	Lain-lain Asumsi .....	III –5
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah .....	IV – 1
4.2	Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lai-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 .....	IV – 4
4.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	IV –5
4.1.2	Pendapatan transfer .....	IV –11
4.1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah.....	IV –12

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1 Kebijakan Belanja Daerah..... V – 1

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..... V – 1

5.1.2 Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024..... V – 5

5.1.3 Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ..... V – 5

5.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah..... V –11

5.1.5 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah ..... V – 13

5.1.6 Kebijakan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... V – 14

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... VI – 1

6.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)..... VI – 1

6.1.2 Pencairan dana cadangan..... VI – 1

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan..... VI – 1

6.1.4 Penerimaan pinjaman daerah ..... VI – 2

6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah..... VI – 2

6.1.6 Penerimaan piutang daerah..... VI – 2

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... VI – 2

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan ..... VI – 2

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ..... VI – 2

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang..... VI – 3

6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah..... VI – 3

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... VII.1

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah ..... VII.2

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... VII.2

**BAB VIII PENUTUP ..... VIII.1**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 - 2022 ..... II – 4

Tabel 2.2 Inflansi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2022 ..... II – 6

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2022... II – 8

Tabel 2.4 Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 dan Target 2023 dan 2024 ..... II-15

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024..... III – 1

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024..... III – 2

Tabel 4.1 Komponen Pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ..... IV – 2

Tabel 4.2 Rencana Target Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV – 5

Tabel 4.3 Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV – 12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014).....	I.2
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2011-2023 .....	II – 2
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2022 .....	II – 3
Gambar 2.3	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2022.....	II – 5
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 (Persen).....	II – 6
Gambar 2.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2022 .....	II – 8
Gambar 2.6	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 - 2022.....	II – 9
Gambar 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 - 2023 (%).....	II – 10
Gambar 2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tahun 2021 – 2023 .....	II – 11
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021 – 2023 (%) .....	II – 11
Gambar 2.10	Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2016-2022 .....	II – 12
Gambar 3.1	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2023 .....	III – 4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dalam penentuan Kebijakan Umum APBD ini menggunakan pendekatan kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:


1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Adapun Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD**  
**(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014)**





Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD” dan Ayat (3) “Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan”. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan APBD TA 2024 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS Yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Tahun Anggaran 2024.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi ekonomi makro, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,



kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 20).

## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**





## **BAB II**


### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah**

##### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Salah satu instrument untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,70 persen. Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Lainnya sebesar 4,36 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,20 persen yang diikuti dengan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 8,12 persen dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di Ekonomi Kalimantan Tengah. Selain itu, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2022 (y-on-y) juga berasal dari Industri Pengolahan dan Kontruksi dengan masing-masing kontribusi 1,14 persen dan 1,09 persen.



**Ket \* data triwulan I tahun 2023 (yoy)**

**Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2023**

**Gambar 2.1**

Laju Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2011-2023

Sedangkan pada tahun 2023, Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,22 persen. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 15,71 persen. Untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,11 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,17 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,51 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,87 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,56 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,50 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,59 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 65,51 persen.


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2023 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,42 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 1,36 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,96 persen.

2) Struktur Ekonomi



Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,70 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 26,56 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang masing-masing tumbuh sebesar 1,22 persen dan 1,04 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 12,94 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2022 (y-on-y), Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 11,62 persen diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,45 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,08 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Gambar 2.2

Peertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) 2022



Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 - 2022

No	Kabupaten/Kota	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi	
		2021*	2022**	2021*	2022**
1	Kotawaringin Barat	13.733,2	14.558,3	5,61	6,01
2	Kotawaringin Timur	18.269,7	19.688,0	2,10	7,76
3	Kapuas	11.306,4	12.102,2	4,71	7,04
4	Barito Selatan	4.331,0	4.603,0	2,13	6,28
5	Barito Utara	7.151,8	7.597,9	2,82	6,24
6	Sukamara	3.043,1	3.214,2	4,74	5,62
7	Lamandau	3.968,8	4.224,7	4,01	6,45
8	Seruyan	6.033,6	6.275,4	2,12	4,01
9	Katingan	5.091,1	5.375,0	2,90	5,58
10	Pulang Pisau	3.596,8	3.765,5	3,24	4,69
11	Gunung Mas	3.804,7	4.050,9	5,09	6,47
12	Barito Timur	5.336,3	5.660,0	2,97	6,06
13	Murung Raya	5.974,8	6.395,0	4,38	7,03
14	Kota Palangkaraya	11.031,5	11.720,4	4,32	6,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


2.1.2. Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen masyarakat perkotaan di Kalimantan Tengah, dipantau melalui dua kota IHK (Palangka Raya dan Sampit). Sejak awal tahun hingga mendekati penghujung tahun 2022, inflasi gabungan dua kota (Palangka Raya dan Sampit) year on year (yoy) menunjukkan fluktuasi dengan trend meningkat. Pada Januari 2022, inflasi tercatat 3,86 persen. Angka ini turun menjadi 3,65 persen pada Februari, namun meningkat secara berturut-turut pada enam bulan berikutnya yaitu Maret 4,33 persen, April 5,22 persen, Mei 5,74 persen, Juni 6,40 persen dan naik tipis bulan Juli 6,79 persen dan Agustus 6,94 persen. Selanjutnya, meningkat tajam pada bulan September hingga mencapai 8,12 persen. Pada Oktober, inflasi sedikit menurun menjadi 7,10 persen. Penurunan inflasi berlanjut pada bulan Desember menjadi 6,32 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada September yang mencapai 1,19 persen akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak hanya berdampak pada



harga komoditas pada kelompok transportasi tetapi juga pada berbagai kelompok pengeluaran lainnya.

Dilihat dari besarnya nilai indeks harga selama setahun terakhir, didominasi oleh tiga kelompok pengeluaran rumah tangga yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (antara 115,23 hingga 122,37), kelompok kesehatan (antara 120,35 hingga 123,13), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (antara 117,60 hingga 123,87). Sebaliknya, indeks harga kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan paling rendah dan cenderung stabil bila dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya (antara 99,50 hingga 99,48)



Sumber : BPS, Berita Resmi Pusat Statistik 2023

**Gambar 2.3**  
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022



Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi inflasi di tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,32% (yoy).


**Tabel 2. 2**  
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022

No	Keterangan (Inflasi-YoY)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Inflasi Tahunan Palangka Raya	1,91	3,11	3,68	2,70	0,71	2,58	6,51
2	Inflasi Tahunan Sampit	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62	4,62	5,99

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023

**2.1.3. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik dan bersifat multidimensional dan cenderung menyebabkan terhambatnya pembangunan di masa akan datang. Oleh karenanya, program/kegiatan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan



Sumber: BRS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Gambar 2.4

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 (Persen)

Pada periode 2001-2022, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan mengalami penurunan, tetapi mulai sedikit meningkat dari Maret 2021. Pada periode tersebut, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan tetapi terjadi peningkatan di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, pada tahun 2001, persentase penduduk miskin sebesar 14,86 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 5,36 persen. Sementara itu di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2001 sebesar 3,99 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,17 persen. Dukungan pemerintah melalui program/kegiatan terhadap kemiskinan turut andil dalam penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2021 dan 2022, tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan. Kenaikan tingkat kemiskinan tersebut masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang memberi dampak hampir di seluruh sektor kehidupan.

Memperhatikan jumlah penduduk miskin tahun 2021 dan tahun 2022, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin di semua kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi perhatian besar bagi *stakeholders* dalam upaya menekan tingkat kemiskinan.




**Tabel 2.3**  
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Persentase Penduduk Miskin (000)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Kotawaringin Barat	418.388	476.297	12,29	12,44	3,95	3,93
2	Kotawaringin Timur	467.551	510.290	27,06	27,56	5,91	5,95
3	Kapuas	345.272	424.066	19,45	20,18	5,35	5,52
4	Barito Selatan	450.706	481.352	6,42	6,83	4,62	4,88
5	Barito Utara	525.236	563.393	7,40	7,70	5,61	5,80
6	Sukamara	568.578	619.116	2,38	2,48	3,66	3,72
7	Lamandau	539.744	588.591	2,92	2,78	3,56	3,34
8	Seruyan	529.892	571.049	15,07	15,96	7,22	7,43
9	Katingan	498.487	553.082	9,15	9,71	5,25	5,50
10	Pulang Pisau	411.258	454 933	5,43	6,04	4,24	4,70
11	Gunung Mas	456 984	479 550	6,30	6,70	5,35	5,64
12	Barito Timur	534 896	571 786	8,02	8,42	6,38	6,59
13	Murung Raya	510 939	550 105	7,31	7,69	6,15	6,40
14	Kota Palangka Raya	456 276	485 800	10,86	10,62	3,75	3,61
Kalimantan Tengah		506 982	548 816	140,04	145,10	4,82	5,28

Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2023

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan pada Maret 2022. Pada Maret 2021 ke Maret 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan dan perdesaan mengalami tren meningkat. Artinya, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relative masih lebih lebar daripada di perkotaan.






Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2023

**Gambar 2.5**  
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana indeks kedalaman kemiskinan diartikan dengan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan di atas yang cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2017 - 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2023


Gambar 2.6

Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2017 - 2022

Dari gambar di atas terlihat pada indeks keparahan kemiskinan mengalami perubahan dalam setiap tahunnya dan dapat ditekan pada tahun 2019 dan 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat fluktuatif hal ini disebabkan banyaknya pemutusan kerja sehingga berdampak pada pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Februari 2023 adalah sebesar 3,84 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar tiga sampai empat orang yang menganggur. Dibandingkan kondisi Februari 2022, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,35 persen poin atau sebanyak 2,34 ribu orang.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2023

**Gambar 2.7**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2021 - 2023 (%)

Pada Februari 2023, TPT di daerah perkotaan sebesar 4,67 persen lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan yang sebesar 3,24 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPT di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin. Dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan turun sebesar 0,63 persen poin sedangkan TPT perdesaan turun 0,33 persen poin.




Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam Angka 2022

**Gambar. 2.8**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tahun 2021 - 2023 (%)



TPT berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang variatif setiap tahunnya. Pada Februari 2023, TPT tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan Universitas (7,52 persen), sedangkan TPT terendah adalah pada tamatan SD ke bawah (1,64 persen). Dibandingkan Februari 2022, TPT kategori pendidikan SD ke bawah, SMA, dan SMK mengalami penurunan masing-masing 0,34 persen poin, 1,78 persen poin, dan 5,17 persen poin. Sebaliknya, TPT kategori pendidikan SMP, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,38 persen poin, 4,06 persen poin, dan 0,68 persen poin.




Sumber: Berita Resmi Statistik, 2023

**Gambar. 2.9**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan  
Tahun 2021 - 2023 (%)

**2.1.5. Indeks Gini**

Gini Ratio atau indeks gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2021 dan Maret 2022, Gini Ratio Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 0,323 menjadi 0,309. Berikut adalah indeks gini, Maret 2016-2022 :



Sumber : Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2022, 2023

**Gambar 2.10**  
Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2016-2022

Berdasarkan chart di atas, diketahui dalam 5 (lima) tahun terakhir ketimpangan pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, meskipun demikian ketimpangan tersebut mengalami penurunan di tiap tahunnya yang tentunya berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, artinya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat ditekan. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah masih cenderung kategori rendah. Perlu kebijakan pemerintah melalui program yang tepat sasaran serta andil dari pemangku kepentingan lainnya untuk dapat terus menekan tingkat ketimpangan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

**2.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2024**

Pada tahun 2024 berdasarkan analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada diprakirakan turnbuh pada rentang 2,48-3.48% (yoy) dan inflasi pada kisaran rentang 3.37 - 4,37% (yoy).

Beberapa asumsi yang dibangun dari 5 (lima) sektor utama Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pertanian : Sektor Pertanian diprakirakan turnbuh meningkat dibandingkan prekiraan tahun 2023 dengan asumsi sebagai berikut:



- a. Produktivitas TBS diperkirakan akan lebih baik seiring kualitas pemupukan yang lebih baik pada tahun 2022 sejalan normalisasi harga pupuk;
  - b. Tetap Kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang seiring prakiraan IMF dimana pertumbuhan ekonomi India diperkirakan akan meningkat sedangkan Tiongkok masih akan tinggi di atas 4%
2. Pertambangan : Sektor pertambangan diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023. Batu bara diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas mitra dagang utama dan ekonomi global yang diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2024.
3. Industri Pengolahan : Sektor dibandingkan prakiraan tahun 2023. Meningkatnya prakiraan produksi TBS pada tahun 2024 berdampak pada peningkatan produksi CPO seiring meningkatnya input bahan baku.
4. Konstruksi : Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan prakiraan tahun 2023. Realisasi belanja modal APBN, APBD, maupun swasta diperkirakan akan cenderung tumbuh melambat memasuki masa tahun politik
5. Perdagangan : Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023 dengan asumsi sebagai berikut:
  - a. meningkatnya produksi TBS, CPO, dan batu bara seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi negara mitra dagang Tiongkok, Jepang, dan India;
  - b. konsumsi perdagangan masyarakat diperkirakan meningkat pada masa tahun politik.



Berikut adalah Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 2.4

Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 dan Target 2023 dan 2024

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja							
		2020		2021		2022		Target	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,65	- 1,40	5,5-6,5	3,40	5,5-6,5	6,45	5,70	5,80
2	Laju Inflasi	4,1-4,2	1,03	2,5-3	3,32	2,5-3		2,0-4,0 <sup>1</sup>	3.37 - 4,37 <sup>1</sup>
3	Angka Kemiskinan ( %)	4,75	5,26	4,44	5,16	4,43-4,8	5,22	4,81	4,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,7	4,58	4	4,53	3,9-4,1	4,26	4	3,90
5	Indeks Pembangunan Manusia		71,05	73,5	71,25	72	71,63	72,89	73,42

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun TA 2024

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Adapun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga



stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

2. Memperkuat sinergi pengelolaan keuangan daerah antara pusat dan daerah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan fiskal daerah.
3. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
4. Mempercepat konektivitas antar daerah guna meningkatkan kesejahteraan yang merata.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**



**BAB III**

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan”. RKP Tahun 2024 diarahkan kepada :

- 1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- 3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 4. Penguatan Daya Saing Usaha;
- 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik di tahun 2024, didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi *agregat demand* juga diperkirakan akan menguat di tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024**

No	Indikator Makro	APBN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
2	Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	14.800 – 15.400
4	Lifting minyak bumi (ribu barel per hari), Mei 2022	592.000 – 691.000
5	Lifting gas bumi (ribu barel per hari)	1,007 juta hingga 1,058 juta



3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar 5,80 %;
- 2. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar 2,0 – 4,0 %;
- 3. Total Pendapatan Daerah sekitar Rp. 5.949.929.820.744,00
- 4. Total Belanja Daerah sekitar Rp. 6.188.107.277.317,00
- 5. Defisit anggaran sekitar Rp.238.177.456.573,00

Asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 (Asumsi Makro Tahun 2024) adalah seperti dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024

Indikator Ekonomi	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5.80 %
Inflasi (yoy)	2,0-4,0 %
Tingkat Pengangguran	3,90 %
Tingkat Kemiskinan	4,66 %
Gini Ratio	0,316
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,42

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 diperkirakan akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi akan tetap tenadi seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang akan mendorong konsumsi masyarakat sebagai dampak tidak adanya lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat karena kebijakan PPKM telah dicabut pada akhir tahun 2022. Dari sisi penawaran, ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih akan menjadi resiko pendorong peningkatan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu, terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan domestik yang diperkirakan akan berimplikasi pada peningkatan inflasi pada




peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas yang menjadi bagian dari *imported inflation*.

Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 2,0-4,0 % (yoy). Dimana sasaran tersebut sejalan dengan sasaran dengan inflasi nasional, yang diperkirakan akan berada pada kisaran 1,5-3,5 (yoy). Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya. Koordinasi kebijakan antar instansi tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi resiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok *Volatile food* (VF) maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan produksi dan distribusi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 telah melakukan pengendalian inflasi dengan memberikan subsidi kepada masyarakat dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, pemerintah juga telah memberikan bantuan dalam hal mitigasi inflasi kepada desa, yang diharapkan dapat menekan inflasi. Di samping itu, sinergi dengan Pemerintah Daerah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian upaya pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### 3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2023, dimana aktivitas ekonomi diperkirakan secara bertahap mulai kembali pulih menuju pola normal. Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,70 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 26,56 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang masing-masing tumbuh sebesar 1,22 persen dan 1,04 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 12,94 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2022 (y-on-y), Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 11,62 persen diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,45 persen dan Pengeluaran. Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,08 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2023

**Gambar 3.1**

Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2023

Beberapa asumsi yang dibangun dari 5 (lima) sektor utama Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pertanian: Sektor Pertanian diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023 dengan asumsi sebagai berikut:
  - a. Produktivitas TBS diperkirakan akan lebih baik seiring kualitas pemupukan yang lebih baik pada tahun 2022 sejalan normalisasi harga pupuk;
  - b. Tetap Kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang seiring prakiraan IMF dimana pertumbuhan ekonomi India diperkirakan akan meningkat sedangkan Tiongkok masih akan tinggi of atas 4%.
2. Pertambangan : Sektor pertambangan diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023. Batu bara diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas mitra dagang utama dan ekonomi global yang diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2024.
3. Industri Pengolahan : Sektor industri diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023. Meningkatnya prakiraan produksi TBS pada tahun 2024 berdampak pada peningkatan produksi CPO seiring meningkatnya input bahan baku.
4. Konstruksi : Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh me lambat dibandingkan prakiraan tahun 2023. Realisasi belanja modal APBN, APBD, maupun swasta diperkirakan akan cenderung tumbuh melambat memasuki masa tahun politik.



5. Perdagangan : Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan prakiraan tahun 2023 dengan asumsi sebagai berikut:
- a. meningkatnya produksi TBS, CPO, dan batubara seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi negara mitra dagang Tiongkok, Jepang, dan India;
  - b. konsumsi perdagangan masyarakat diperkirakan meningkat pada masa tahun politik.

### **3.2.3 Investasi**

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat meningkatkan nilai investasi.

Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri dengan Nilai Investasi US\$ 548,3 (dalam Juta). Sedangkan untuk realisasi Investasi PMDN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Investasi sebesar Rp. 6 556,8 (dalam Milyar), total proyek 1.148 proyek.

### **3.2.4 Lain-lain Asumsi**

Terkait lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2024 diperlukan kebijakan yang tepat dengan skala prioritas dalam menentukan dan mengantisipasi risiko antara lain :

1. Melanjutkan dan mempercepat proses pengadaan proyek-proyek strategis yang sempat tertunda realisasinya terutama untuk proyek infrastruktur atau proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi untuk menjadi enabler perekonomian seperti perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya.
2. Bersinergi mengawal keberlangsungan dan percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kalimantan Tengah yang dapat membawa dampak positif bagi berbagai aspek diantaranya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai sumber ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dan nasional.



3. Mendorong kerjasama dengan startup berbasis *agritechnology* yang menyediakan platform, layanan yang berbasis digital, dan fokus pada peningkatan produktivitas perikanan. Dengan mendorong pengenalan penggunaan .
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam perdagangan masyarakat melalui inovasi pembuatan atau pemanfaatan platform digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan membantu pelaku usaha, terutama UMKM dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Hal ini juga dapat dilakukan dengan bersinergi dengan pihak swasta terutama *start-up local* seperti transportasi *online local* dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mendorong terciptanya rantai pasar yang semakin efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan oleh Pemerintah Daerah melalui himbauan Kepala Daerah kepada Aparatur Sipil Negara, instansi dan perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM baik kerajinan (kain, batik atau tenun) dan makanan yang ditetapkan melalui surat keputusan.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan, sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak



diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Tahun 2022 sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara agregat masih didominasi oleh dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 50,5% - 86,95% dari total pendapatan. Secara Agregat dana TKD dalam APBD 2023 terbesar berasal dari komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 4.1.**  
**Komponen Pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2022**

Komponen Pendapatan	Pemerintah Provinsi
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.555,19
	49,45%
a. Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	2.136,33
	41,34%
b. Sumber PAD Lainnya	943,33
	5,82%
2. Pendapatan Transfer	2.611,01
	50,53%
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,07
	0,02%
Total Pendapatan	5.167,26

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah (2023)

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 24 Perangkat Daerah serta 3 RSUD;



2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan pemutihan pembayaran denda keterlambatan;
3. Pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
4. Melakukan pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan dan lain-lain;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
7. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PERUSDA;
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor 3 P (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) diseluruh wilayah;
9. Melakukan sosialisasi dan upaya penggalangan partisipasi dari investor dan dunia usaha dalam pembangunan diprovinsi di Kalimantan Tengah melalui sumbangan pihak ketiga /hibah kepada pemerintah daerah.

Selain peningkatan target pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain yang sah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada PMK, selain itu dalam memaksimalkan pendapatan perlu mengupayakan peningkatan melalui penyusunan program unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian daerah. Adapun kebijakan umum TKD Tahun 2024 antara lain :

#### **1. Dana Bagi Hasil**

- a. Penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan sebesar 40%, termasuk untuk penurunan *stunting*;
- b. Pengalokasian DBH SDA berdasarkan kinerja daerah di bidang lingkungan hidup;



- c. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pusat dan Daerah melalui penyaluran DBH berbasis kinerja;
- d. Meningkatkan sinergi penggunaan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR);
- e. Penggunaan DBH Sawit untuk infrastruktur jalan.

## **2. Dana Alokasi Umum**

- a. Melanjutkan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya;
- b. Melanjutkan dukungan pendanaan Kelurahan dan percepatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan melalui PPPK;
- c. Pengoptimalan peran APIP untuk pengawasan atas penganggaran dan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

## **3. Dana Transfer Khusus**

- a. DAK Fisik difokuskan untuk mendukung Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Produktivitas Daerah;
- b. DAK Fisik mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Alokasi DAK Non Fisik per daerah memperhatikan sinkronisasi kegiatan prioritas nasional dan daerah, kinerja penyerapan dan outcome, kapfis daerah serta pendanaan dari sumber TKD lainnya serta belanja KL.

## **4. Dana Desa**

- a. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian BLT Desa;
- b. Dukungan program ketahanan pangan hewani dan penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting;
- c. Dukungan program sektor prioritas lain di desa termasuk pembangunan infrastruktur desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

### **4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.5.945.930.420.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp.470.899.469.208,00 atau 7,92% dari target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.416.829.889.952,00. Kenaikan dan penurunan target pendapatan terjadi pada kelompok, jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :



4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp2.284.281.112.744,00 turun sebesar Rp188.175.807.759,00 atau 8,24% dari target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.472.456.920.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.972.700.058.549,00 naik sebesar Rp.65.380.476.496,00 atau 3,31% dari target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.907.319.582.053,00, terdiri dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.430.557.118.366,00, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp.462.000.000.000,00, target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.812.321.974.024,00 dan target Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.5.000.000.000,00 serta target Pajak Rokok sebesar Rp.221.243.517.479,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.17.172.552.000,00 meningkat sebesar Rp.1.016.300.000,00 atau 5,92% dari target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.156.252.000,00. Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah per Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2  
RENCANA TARGET RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
1	2	4
01 01	DINAS PENDIDIKAN	27.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	27.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan (Aula Berkah)	15.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan (Kantin)	12.000.000,00
1 02 01	DINAS KESEHATAN	1.136.000.000,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	575.000.000,00
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	575.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	561.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	561.000.000,00
1 02 02	RSUD Dr. DORIS SYLVANUS	23.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	23.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	23.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	180.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD RSUD. Doris Sylvanus	180.000.000.000,00
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	768.372.000,00
4 1 2 08	Retribusi Jasa Umum	15.000.000,00
4 1 2 08 05	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	15.000.000,00
4 1 2 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	753.372.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	753.372.000,00
4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	100.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00
2 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	312.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	282.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	42.000.000,00
4 1 2 17 02	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	55.000.000,00
4 1 2 21 01	Retribusi pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000,00
4 1 2 27 01	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00
1 06 01	DINAS SOSIAL	60.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	60.000.000,00
2 01 01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-
4 1 2 30 01	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	-
2 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.040.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	9.960.000,00
4 04 01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.904.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	1.904.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.320.000.000,00
4 1 2 19 01	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	234.000.000,00
4 1 2 22 01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	350.000.000,00
4 04 03	BADAN PENDAPATAN DAERAH	306.020.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	306.020.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.020.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	300.000.000,00
4 05 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00
4 01 01 08	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
2 03 01	DINAS KETAHANAN PANGAN	13.500.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	13.500.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.500.000,00
03 01	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	150.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.000.000,00
4 1 2 24 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	135.000.000,00
3 03 02	DINAS PERKEBUNAN	250.000.000,00
4 1 2 08	Retribusi Jasa Umum	-
4 1 2 08 03	Retribusi Penyediaan Peta Digital	-
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	4.000.000,00
4 1 2 19 01	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	2.000.000,00
4 1 2 24 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	244.000.000,00
3 04 01	DINAS KEHUTANAN	338.000.000,00
4 1 2 08	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00
4 1 2 08 03	Retribusi Penyediaan Peta Digital	-
4 1 2 08 04	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	50.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	288.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	288.000.000,00
4 1 2 24 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	-
3 05 01	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	1.165.000.000,00
4 1 2 08	Retribusi Jasa Umum	1.100.000.000,00
4 1 2 08 04	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	1.100.000.000,00





KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	65.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	65.000.000,00
4 1 2 14 07	Retribusi Penyewaan Alat	-
2 16 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	54.900.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	54.900.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	11.000.000,00
4 1 2 22 01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	43.900.000,00
3 01 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	242.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	242.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	207.000.000,00
4 1 2 24 03	Retribusi Penjualan Produksi Hasil berupa Bibit atau Benih Ikan	35.000.000,00
4 1 2 28	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000,00
4 1 2 28 01	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	600.000,00
4 1 2 28 02	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	-
3 06 01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	134.500.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	134.500.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.500.000,00
4 1 2 14 04	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000,00
4 1 2 24 04	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	30.000.000,00
4 07 01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.936.080.000,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	10.886.080.000,00
4 1 2 12 01	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	10.886.080.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
2 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	100.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00
4 1 2 22 01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	100.000.000,00
1 05 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000,00
1 02 04	RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI	9.600.000,00
4 1 2 08	Retribusi Jasa Umum	
4 1 02 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	-
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	9.600.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.000.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	3.600.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	1.999.400.000,00
4 1 04 16 01	BLUD RSJ. Kalawa Atei	1.999.400.000,00
09 01	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA	360.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	360.000.000,00
4 1 2 19 01	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	360.000.000,00
12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	6.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.000.000,00
	RSUD. HANAU	22.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	22.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD RSUD. Hanau	22.000.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2024 (Rp)
JUMLAH		18.720.572.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, 2023 diolah

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.26.512.834.400,00 dan pada tahun 2024 Bagian Laba Atas Pernyataan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tidak dianggarkan, hal ini dikarenakan bagian dari laba (deviden) tersebut menjadi modal kembali yang dimana untuk memenuhi modal inti minimum 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp267.895.667.795,00 turun sebesar Rp109.103.732.205,00 atau 40,73% dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp376.999.400.000,00. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Rugi (TGR); Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan dari Pengembalian; Penerimaan dari Pendapatan Penyelenggaraan Diklat (Uang Kontribusi Diklat Swadana) dan; Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.

**4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada KUA Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.3.664.583.458.000,00 menurun sebesar Rp.278.724.261.449,00 atau 7,61% dari target Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Transfer Perintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.3.661.153.458.000,00, menurun sebesar Rp.278.724.261.449,00 atau 7,61% dari target Tahun Anggaran 2024;
- b. Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp.3.430.000.000,00 sama dengan Target Tahun Anggaran 2024.
- c. Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.1.481.460.912,00 masih sama dengan Target tahun 2024.



- d. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp.320.308.932,00 masih sama dengan Target tahun 2024.
- e. Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp.347.447.034,00 masih sama dengan Target tahun 2024.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 1.065.250.000,00 sama dengan Target Tahun Anggaran 2024.

Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.3  
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2024 (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN	5.945.930.420.744
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.280.281.712.744
4 1 01	Pajak Daerah	1.972.700.058.549
4 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	430.557.118.366
4 1 02 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	462.000.000.000
4 1 03 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	853.899.422.704
4 1 04 04	Pajak Air Permukaan	5.000.000.000
4 1 05 05	Pajak Rokok	221.243.517.479
4 1 02	Retribusi Daerah	17.172.552.000
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	12.626.080.000
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	6.033.892.000
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	60.600.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.512.834.400
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	267.895.667.795
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	3.664.583.458.000
4 2 01	Transfer Pemerintah Pusat	3.661.153.458.000
4 2 01 01	Dana Perimbangan	3.631.875.825.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2024 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.482.658.947.000
4 2 01 01 01 001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	82.326.009.000
4 2 1 01 01 002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.371.501.000
4 2 1 01 01 003	DBH Pasal 21	64.221.219.000
4 2 1 01 01 004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	77.000
4 2 1 02 01 005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-
4 2 1 02 01 006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	226.606.000
4 2 1 02 01 007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	15.763.436.000
4 2 1 02 01 008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.074.602.429.000
4 2 1 02 01 009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.179.184.000
4 2 1 02 01 010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	197.571.525.000
4 2 1 02 01 011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Hak Penguasaan Hutan	7.396.961.000
4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.481.460.912.000
4 2 2 01 02 001	Dana Alokasi Umum	1.481.460.912.000
4 2 01 01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	320.308.932.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Insfrastruktur Jalan	28.646.796.000
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Insfrastruktur Irigasi	18.597.179.000
4 2 01 01 03 030	Pendukung Kedaulatan Pangan	18.597.179.000
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-
4 2 01 01 03 0	Pelayanan Kesehatan Farmasian	-
4 2 01 01 03 022	Penguatan Intervensi Stunting (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.500.229.000
4 2 01 01 03 031	Lingkungan Hidup	-
4 2 01 01 03 032	Kehutanan	2.500.229.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2024 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 03 032	Kehutanan	2.500.229.000
4 2 01 01 03	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	91.961.113.000
4 2 01 01 03 021	Rumah Sakit Rujukan	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-
4 2 01 01 03 012	Pelayanan Kesehatan Dasar (Reguler)	-
4 2 01 01 03 013	Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)	-
4 2 01 01 03 014	Pelayanan Kefarmasian (Reguler)	-
4 2 01 01 03 0	Penguatan Sistem Kesehatan (Reguler)	91.961.113.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pertanian	12.227.185.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Energi Skala Kecil Pedesaan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pendidikan	166.376.430.000
4 2 01 01 03 003	Pendidikan SMA (Reguler)	81.848.803.000
4 2 01 01 03 0	Pendiidikan SMK (Reguler)	78.244.246.000
4 2 01 01 03 020	Pendidikan SMK (Penugasan)	-
4 2 01 01 03 0	Pendidikan SMA (Afirmasi)	-
4 2 01 01 03 004	Pendidikan SLB/SMALB (Reguler)	6.283.381.000
4 2 01 01 03 006	Perpustakaan Daerah (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pariwisata	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pasar	-
4 2 01 01 04	<b>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>347.447.034.000</b>
4 2 01 01 04 001	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	170.229.680.000
4 2 01 01 04 011	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	10.653.934.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.836.213.000
4 2 01 01 04 018	DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	-
4 2 01 01 04 009	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya	3.500.000.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2024 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 04 006	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	151.337.420.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal	951.000.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	4.782.750.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	2.781.037.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	-
4 2 01 02	Dana Insentif Daerah	29.277.633.000
4 2 01 02 01	Dana Insentif Daerah	29.277.633.000
4 2 02	Transfer Antar - Daerah	3.430.000.000
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000
4 2 02 02 03	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	3.185.000.000
4 2 02 02 03 001	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Murung Raya	245.000.000
4 2 02 02 03 002	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Utara	245.000.000
4 2 02 02 03 003	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Selatan	245.000.000
4 2 02 02 03 004	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Timur	245.000.000
4 2 02 02 03 005	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Gunung Mas	245.000.000
4 2 02 02 03 006	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Seruyan	245.000.000
4 2 02 02 03 007	Barat Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin	245.000.000
4 2 02 02 03 008	Timur Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin	245.000.000
4 2 02 02 03 009	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sukamara	245.000.000
4 2 02 02 03 010	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Lamandau	245.000.000
4 2 02 02 03 011	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000
4 2 02 02 03 012	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kapuas	245.000.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2024 (Rp)
1	2	3
4 2 02 02 03 013	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Katingan	245.000.000
4 2 02 02 04	Bantuan Keuangan dari Kota	245.000.000
4 2 02 02 04 001	Bantuan Keuangan Dari Kota Palangka Raya	245.000.000
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000
4 3 01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000
4 3 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-
4 3 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.065.250.000
4 3 1 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri PT. Jasa Raharja	1.065.250.000
4 3 1 05	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	-
4 3 1 05 01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Dealer Kendaraan Bermotor	-
4 3 03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
4 3 03 01	Lain-lain Pendapatan	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-
	JUMLAH	5.949.929.820.744



**BAB V**

**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**



## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Belanja Daerah

##### 5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu arah kebijakan daerah tetap mengedepankan *money follow priority* yang memprioritaskan pada program/kegiatan yang mengikat gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;



3. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan).

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
  - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;



- c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah
8. Mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi dan Belanja Modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
9. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan.
10. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kab/kota untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
11. Pada tahun 2024 dilanjutkan pengalokasian dana untuk pembangunan fisik pada kegiatan *multi years* untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.



12. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
13. Pencairan dana cadangan dalam menghadapi Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penganggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara efisien dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selain itu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Dalam penentuan bobot belanja pada tiap Perangkat Daerah melihat tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan agar tercapainya kinerja utama pada akhir periode jabatan Kepala Daerah.

d. Optimalisasi Belanja

Optimalisasi belanja untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dimana belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

e. Transparansi dan Akuntabel

Dalam rencana pengeluaran belanja daerah dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.



### 5.1.2. Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Rencana **Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp.6.188.107.277.317,00** mengalami penurunan anggaran sebesar **Rp.596.174.721.235,04** atau **9,63** persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp6.784.281.998.552,00**, terdiri dari:

- **Belanja Operasi** pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp.4.462.831.463.850,00**, mengalami peningkatan sebesar **13,13** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.877.015.171.951,00**.
- **Belanja Modal** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp.635.400.790.737,00**, menurun sebesar **184,39** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.806.990.934.459,00**.
- **Belanja Tidak Terduga** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp.107.122.806.028,00** tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023.
- **Belanja Transfer** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp.982.752.216.702,00**, mengalami penurunan sebesar **1,06** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.993.153.086.114,00**.

### 5.1.3. Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.515.698.876.549,00, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan



tunjangan ditambah dengan 5% untuk rencana kenaikan gaji pokok pada Tahun 2024.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.2.503.685.510.905,00, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 38,29 persen dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.545.037.203.676,00. Kenaikan belanja barang dan jasa untuk memenuhi *mandatory spending* selama 1 tahun.

#### **c. Belanja Bunga**

Untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan, karena pada tahun 2024 ini Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pinjaman daerah.

#### **d. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

#### **e. Belanja Hibah**

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 465);
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang



diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja Hibah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.886.217.930.832,96, meningkat sebesar 21,14 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.698.860.948.464,00

**f. Belanja Bantuan Sosial**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.





- Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.979.330.950,00 berkurang dari APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp.109.804.166.240,00.

#### **g. Belanja Bagi Hasil**

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi.
- Belanja Bagi Hasil ini pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.976.102.216.702,90 bertambah sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan jumlah APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.961.453.086.114,00.

#### **h. Belanja Bantuan Keuangan**

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan Kepada pemerintah daerah lainnya atau dari



pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.6.650.000.000,00

#### **i. Belanja Tidak Terduga**

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, non alam, bantuan social yang



tidak direncanakan dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.107.122.806.028,00 tidak mengalami perubahandari APBD Tahun Anggaran 2023.

Berikut rekapitulasi Belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 :

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	1.515.698.876.549,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.503.685.510.905,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	439.467.745.446,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.979.330.950,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.341.326.731,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.425.739.363,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.211.364.929,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.559.714,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	371.800.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	107.122.806.028,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	976.102.216.702,00
	Belanja Bantuan Keuangan	6.650.000.000,00



#### **5.1.4. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

##### **a. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi pembangunan melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Rencana pembangunan disusun berbasis kinerja dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta bersinergis antara program prioritas daerah dengan program prioritas nasional.
3. Pengalokasian penganggaran indikatif rencana program/kegiatan berbasiskan *money follow program priority* agar terciptanya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
4. Mengutamakan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya pengembangan perekonomian daerah, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan cadangan pangan baru, percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
5. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
6. mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2024;
7. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2024; serta
8. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.



## **b. Isu Strategis Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dihadapi**

1. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional;
2. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas;
3. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah;
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana;
5. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam;
6. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 danantisipasi perkiraan resesi ekonomi global;
7. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan;
8. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan.

## **c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun peralihan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi RPD 2024-2026 dimana merupakan masa berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akan dilaksanakannya PILKADA Serentak pada Tahun 2025. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Growth Green), Melalui Pembukaan Investasi Disertai Penyediaan Infrastruktur Menuju Kalteng Elok Dan Ramah”



Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 antara lain

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok ;
3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius;
4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah.

#### **5.1.5. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah**

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan komponen belanja operasi dan modal. Penganggaran belanja operasi dan modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2024 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.



3. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**5.1.6. Kebijakan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 1 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan belanja untuk pemenuhan SPM sebesar Rp.112.863.420.246,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.910.000.000,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4.607.000.000,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00





NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.075.000.000,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	5.010.000.000,00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	250.000.000,00
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.750.000.000,00
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000,00
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000,00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	900.000.000,00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.315.804.200,00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.286.000.000,00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	19.239.000.000,00
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.030.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	250.000.000,00
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.912.000.000,00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.506.408.400,00
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000,00
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	17.210.264.000,00
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	313.200.000,00
25	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	386.000.000,00
26	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000,00
27	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00
28	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
29	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000,00
30	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00
31	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	700.000.000,00
32	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	400.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				kekerasan, dan intoleransi	
33	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.150.000.000,00
34	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000,00
35	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.600.000.000,00
36	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	1.000.000.000,00
37	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000,00
38	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	339.580.000,00
39	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.600.000.000,00
40	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	326.784.178,00
41	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00
42	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	4.500.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
43	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Relokasi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	138.785.000,00
44	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	233.785.000,00
45	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	240.000.000,00
46	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	163.785.000,00
47	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	350.000.000,00
48	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000.000,00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	165.000.000,00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.500.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	675.000.000,00
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100.000.000,00
53	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65.000.000,00
54	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	54.000.000,00
55	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	54.000.000,00
56	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00
57	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40.000.000,00
58	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	610.000.000,00
59	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	90.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		telantar di dalam panti			
60	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.060.000,00
61	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	65.650.000,00
62	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	200.500.000,00
63	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	82.144.200,00
64	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.840.000,00
65	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	121.696.000,00
66	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	114.648.000,00
67	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	134.000.000,00
68	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	170.645.000,00
69	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	650.904.500,00
70	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.173.268,00
71	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	272.400.000,00





NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		telantar di dalam panti			
72	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16.320.000,00
73	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.320.000,00
74	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	130.000.000,00
75	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	7.500.000,00
76	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	33.821.500,00
77	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	57.300.000,00
78	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	57.820.000,00
79	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	57.000.000,00
80	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	9.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
81	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	500.000.000,00
82	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	24.000.000,00
83	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.098.878.500,00
84	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	103.065.000,00
85	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00
86	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	50.000.000,00
87	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00
88	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	15.995.000,00
89	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	70.000.000,00





NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
90	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	78.000.000,00
91	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	50.000.000,00
92	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	7.500.000,00
93	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.976.500.000,00
94	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	500.000.000,00
95	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	1.023.683.500,00
96	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	539.160.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
97	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	775.000.000,00

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**



## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran, dimana jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Defisit anggaran ini ditutup dari pembiayaan netto sebesar jumlah yang sama, yakni Rp.238.177.456.573,00.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

##### 6.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.
2. Pada Tahun Anggaran 2024, SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 189.377.456.573,00
3. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

##### 6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2024 ini pencairan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.180.000.000.000,-. untuk kegiatan penyelenggaraan PEMILUKADA .

##### 6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.



#### **6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

#### **6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan.

#### **6.1.6. Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

#### **6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan, dalam Tahun Anggaran 2024 dana cadangan tidak dianggarkan.

#### **6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

1. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.
2. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp.131.200.000.000,00, dimana pemenuhan penyertaan pada PT. Bank Kalteng sebesar Rp.130.750.000.000,00, untuk



Tahun 2024 dan kekurangan pembiayaan sebesar Rp.450.000.000,00 dari tahun 2020-2022 agar dapat memenuhi modal inti minimum 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

#### **6.2.3. Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2024, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

#### **6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah**

Tahun Anggaran 2024, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan, sebagaimana halnya pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 juga tidak dianggarkan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

#### **7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 24 Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan pemutihan pembayaran denda keterlambatan;
3. Pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
4. Melakukan pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan dan lain-lain;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
7. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PERUSDA;
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor 3 P (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) diseluruh wilayah;
9. Melakukan sosialisasi dan upaya penggalangan partisipasi dari investor dan dunia usaha dalam pembangunan diprovinsi di Kalimantan Tengah melalui sumbangan pihak ketiga /hibah kepada pemerintah daerah.





Selain peningkatan target pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain yang sah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada PMK, selain itu dalam memaksimalkan pendapatan perlu mengupayakan peningkatan melalui penyusunan program unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian daerah.

## **7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan seperti Pendidikan, Kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Dalam pemenuhan target pencapaian belanja daerah tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan pelaksanaan dengan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan untuk memberikan dampak bagi masyarakat;
2. Mitigasi penanganan Inflasi dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha, aparatur desa maupun masyarakat yang terdampak berupa subsidi bahan pokok maupun bantuan hibah uang;
3. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (DBH-DR) untuk bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan;
6. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.
8. Optimalisasi pendanaan pelaksanaan kegiatan PILKADA serentak.



### **7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman;
4. Apabila penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan maka akan dilakukan optimalisasi belanja dan/atau menjadi SiLPA tahun berjalan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan memperhatikan RKP Tahun 2024, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, yang berisi kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaian Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan tahun 2024. Dokumen KUA dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah ini menjadi dasar dalam penyusunan RAPB Tahun 2024. Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akibat adanya perkembangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.



Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Oktober 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**SUGIANTO SABRAN**